

BAB III

GAMBARAN UMUM DARI EKSISTENSI KPAD

A. Sejarah KPAI dan KPAD Palembang

Dasar pembentukan Lembaga Negara di Indonesia terbagi pada tiga macam, pertama, berdasarkan UUD RI 1945, seperti; Komisi Pemilihan Umum, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Kementrian dan lain-lain. Kedua, lembaga negara yang berdasarkan atas perintah Undang-Undang, seperti; Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Yudisial dan lain-lain. Ketiga, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan di bawah Undang-Undang.

Lembaga negara yang berdasarkan perintah UU itu adalah lembaga Independen. Lembaga Independen sendiri merupakan lembaga yang berdiri sendiri tanpa campur tangan Pemerintah. Adapun latar belakang dibentuknya Lembaga Independen adalah, adanya dinamika masyarakat untuk mewujudkan demokratisasi, akibat kurang kepercayaan masyarakat pada lembaga yang ada, serta adanya semangat transparansi sebagai sarana terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat terutama masyarakat kecil dan menengah. Tugas Lembaga Independen ini adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan pelayanan publik yang bebas dari campur tangan politik. Adanya lembaga untuk mengatur profesi-profesi, karena padat membuka lapangan pekerjaan baru.

Adapun lembaga yang bersifat independen yang terbentuk atas perintah Undang-undang itu, salah satunya adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).¹

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan amanat UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut disahkan oleh Sidang Paripurna DPR dan ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri, pada tanggal 20 Oktober 2002. Setahun kemudian sesuai ketentuan Pasal 1 dari undang-undang tersebut, Presiden menerbitkan Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Diperlukan waktu sekitar 1 bulan untuk memilih dan mengangkat Anggota KPAI seperti yang diatur dalam peraturan per-undang-undangan tersebut.

Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota, dimana keanggotaan KPAI terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. Adapun keanggotaan KPAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

¹ Andi muhamad aksan, peran komisi perlindungan anak Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai tersangka pelaku tindak pidana narkoba,(jurnal) diakses pada tanggal 19 mei 2018, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/25918/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-ANDI%20MUHAMMAD%20AKSAN%20ANUG%20RAH.pdf?sequence=1>

untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Periode I (pertama) KPAI dimulai pada tahun 2003.²

Setelah terbentuknya struktur pusat maka untuk menjangkau informasi serta menjadi aktif di masyarakat dibentuklah KPAI tingkat kabupaten/kota yang harapannya terdapat di seluruh Indonesia.

Kota Palembang sesuai keharusan dari pusat dan di perintahkan oleh walikota Palembang maka pada tahun 2007 terbentuklah pertama kali di wilayah hukum kota Palembang lembaga KPAI tingkat daerah/kota, seiring berjalannya waktu KPAI kota Palembang berubah menjadi KPAD pada tahun 2016-2017 dan telah berjalan 3 periode kepengurusan.

B. Pengangkatan Jabatan KPAD Palembang

Pemerintah daerah membuat seminar lokakarya dalam hal membentuk pedoman pembentukan komisi perlindungan anak daerah, dan terdapat beberapa tahapan seperti persyaratan administrasi calon anggota komisioner KPAD, Tes psikologi dalam hal komitmen dan tujuan serta latarbelakang para calon dilihat dari pengalamannya. Setelah dikumpulkan nama-nama calon yang telah lulus maka diserahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah memberikan kesempatan komisi IV DPRD kota Palembang melakukan *fit and proper test* untuk melihat pandangan dan pendapat para calon KPAD hingga direkomendasikannya 7/8 nama calon anggota komisioner KPAD kepada pemerintah daerah untuk diangkat sebagai pengurus KPAD kota Palembang.

² KPAI, "Profil KPAI", diakses pada tanggal 16 agustus 2018, <http://www.kpai.go.id/profil>.

C. Struktur Organisasi KPAD Palembang

Dilihat dari latar belakang terbentuknya KPAI sesuai dengan UU No 23 tahun 2002 jo UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dapat membentuk KPAI di masing-masing daerah sebagai efisiensi dan memudahkan pelaporan di setiap wilayah Indonesia maka sesuai dengan (SK) WALIKOTA PALEMBANG Nomor 389/KPTS/XI/2016 tersusun sebagai 5 komisioner yaitu; RM. Romadoni, S.TH.I, Ahmad Romi Afriansyah, S.Ag, Muhammad Syukri, S.Ag, SH, MH, Juman Asri, S.Pd, Ir. H. Tri Widiyatsi, M.Si. Dengan masa jabatan pada periode 2016-2021 dengan wilayah pengawasan kota Palembang dan bertanggung jawab kepada walikota.

D. Perbedaan KPAI dan KOMNAS PA

- a) Terkadang masyarakat kurang mengenal KPAI yang justru lebih dikenal masyarakat adalah KOMNAS PA karenanya akan menjelaskan akan adanya perbedaan antara kedua lembaga yaitu:. Dasar pembentukan KPAI ialah Keppres Nomor 1 tahun 101 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 101 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan KOMNAS PA pembentukannya hanya disahkan dengan adanya Surat Akta Notaris layaknya LSM yang banyak berdiri secara independen.
- b) Meski keduanya merupakan lembaga yang melindungi anak-anak, KPAI merupakan lembaga yang bertanggung jawab pada presiden sedangkan KOMNAS PA tidak bertanggung jawab pada presiden karena KOMNAS PA merupakan lembaga independen yang terpisah dari pemerintahan yang biasa disebut LSM yang bergerak atas dasar keprihatinan.

- c) Dalam hal dana, KPAI mendapatkannya dari dana APBN, tepatnya dari anggaran Departemen Sosial sama Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Sedangkan KOMNAS PA yang merupakan LSM, sumber dananya tidak pasti dan mengandalkan donator dari masyarakat atau sumbangan.
- d) Dalam meneyelasikan kasus KPAI selalu melakukan penyelidikan terlebih dahulu, mewawancarai pihak pelapor, berdiskusi dengan pihak terlapor, hingga menghimpun keterangan/informasi dari si anak. Setelah itu melakukan investigasi ketempat kejadian seperti, mendatang ke rumah pelapor maupun terlapor, mencari informasi dari saudaranya termasuk tetangga juga teman-teman pelapor, terlapor. Karena itu dalam menangi kasus KPAI biasanya kurang lebih mencapai 1 bulan. Hal ini dilakukan guna kasus yang terjadi tidak masuk dalam pengadilan. Sedangkan proses penyelesaian kasus dalam KOMNAS PA melalui investigasi lapangan, wawancara dan pendekatan, tapi juga monitoring setelah telah ditandatangani kesepakatan bersama.³

Maka dari itu sebagai lembaga yang resmi ini lebih menjamin dalam perlindungan dikarenakan pengakuan dari Negara serta system pertanggung jawaban jelas kepada pemerintah daerah dan presiden karena mendapat dana dari pemerintah.

³ Arikartika sari, Sejarah KPAI,(jurnal), diakses pada 23 mei 2018<https://blog.ub.ac.id /arikartikashp/tentang-kpai/sejarah-kpai/>